



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 27 Maret 2023

Nomor : 180/0005562
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Grobogan

Kepada
Yth. Bupati Grobogan
di -

PURWODADI

Menunjuk surat Saudara Nomor 188.3/964/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

1. Consideran "menimbang" agar disesuaikan kembali unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridisnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dasar Hukum "mengingat" agar ditambahkan 3 (tiga) angka baru, yaitu:
 - (...) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - (...) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - (...) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Pasal 1:
 - a. Angka 8 dan angka 29 agar dihapus.
 - b. Angka 16 agar disempurnakan menjadi:
 16. TPP berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP Pertimbangan Obyektif Lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 4 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Beban Kerja berdasarkan perhitungan statis dan perhitungan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
 - a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib, diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa, menerima uang tunggu;
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ ditugaskan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - c. Pegawai ASN yang diberikan Cuti di luar tanggungan negara atau dalam status bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

- d. Pegawai ASN yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
 - f. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya sendiri; dan
 - h. Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja dengan perhitungan statis.
5. Pasal 37 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 37

- (1) ASN dihentikan pembayaran TPP karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - (2) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan klarifikasi terhadap ASN dan/atau Unit Kerja Pegawai ASN yang bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
 - (3) Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan berikutnya sejak laporan hasil klarifikasi ditetapkan sampai dengan ditetapkan hukuman disiplin oleh PPK.
 - (4) Bagi Pegawai ASN yang belum memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau laporan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi bagi Pegawai ASN, dilakukan penangguhan pembayaran TPP.
 - (5) Penangguhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan/atau laporan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi bagi Pegawai ASN.
 - (6) Penangguhan dan pencabutan penangguhan pembayaran dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Inspektorat.
6. Pemberian Tambahan Penghasilan agar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan hasil persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.